



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2026 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah perlu meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.**

**KESATU** : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026, yang terdiri dari :
1. Pengarah;
  2. Tim Pelaksana :
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Tata Laksana;
    - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - e. Tim Penguatan Pengawasan;
    - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 07 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

Kasubag Hukum dan Sumber Daya

Manusia,

M. FAJRUL FALAH ZIHAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA  
TIDUNG NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA  
TIDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

| NO                       | NAMA                 | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM  |
|--------------------------|----------------------|--|------------------------|--|
| 1                        | 2                    | 3  | 4                      | 5  |
| <b>I. TIM PENGARAH</b>   |                      |  |                        |  |
| 1.                       | Apriadi              | Ketua KPU  | Ketua                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas;</li> <li>- Memberikan arahan rencana kerja masing-masing tim;</li> <li>- Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak terhadap masyarakat;</li> <li>- Memonitor dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>road map</i> dan berkelanjutan.</li> </ul> |
| 2.                       | Ramsyah              | Anggota KPU                                      | Anggota                |  |
| 3.                       | Alam Saputra         | Anggota KPU                                      | Anggota                |  |
| 4.                       | Alfonsius Cengkar    | Anggota KPU                                      | Anggota                |  |
| 5.                       | Ihsan Hariadi        | Anggota KPU                                      | Anggota                |  |
| <b>II. TIM PELAKSANA</b> |                      |  |                        |  |
| 1.                       | Zainal Ilham Barkati | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung/Kepala | Ketua                  | - Merumuskan program kegiatan pembangunan Zona Integritas;   |

|                                   |                        |   |                               |   |
|-----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|
|                                   |                        | Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik   |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merancang rencana aksi program pembangunan Zona Integritas;</li> <li>- Melaksanakan pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan Kerja terkait;</li> </ul>  |
| 2.                                | Bayuaji Antio Sumbogo  | Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Teknis dan Hukum   | Sekretaris                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan</li> </ul>  |
| 3.                                | Dony Saputra           | Plt. Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi/Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan kegiatan pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.</li> </ul>   |
| 4.                                | M Fajrul Falah Zihan   | Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia                          | Anggota                       |   |
| <b>A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b> |                        |   |                               |   |
| 1.                                | Bayuaji Antio Sumbogo  | Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Teknis dan Hukum   | Koordinator merangkap anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas;</li> <li>- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di KPU Kabupaten Tana Tidung;</li> </ul> |
| 2.                                | Siti Silmi Kamilah     | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan  | Anggota                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas;</li> </ul>   |
| 3.                                | Haslinda               | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan  | Anggota                       |   |
| 4.                                | Muhammad Najib Zamzami | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan  | Anggota                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi</li> </ul>   |

|   |                       |  |                               |   |
|---|-----------------------|--|-------------------------------|---|
| 5.  | Muhammad Sultan       | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama  | Anggota                       | pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.  |
| <b>B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>                               |                       |  |                               |   |
| 1.  | Zainal Ilham Barkati  | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung/Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di KPU Kabupaten Tana Tidung dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;</li> <li>- Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</li> </ul> |
| 2.  | Ali Asgar             | Penelaah Teknis Kebijakan  | Anggota                       |   |
| 3.  | Abdurahman            | Pengelola Layanan Operasional  | Anggota                       |   |
| 4.  | Sumardi               | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi   | Anggota                       |   |
| 5.  | Zulkifli Reza Pahlevi | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama  | Anggota                       |   |
| 6.  | Febriyan              | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi   | Anggota                       |   |
| 7.  | Dessyani Henik Alifah | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama  | Anggota                       |   |
| <b>C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b> |                       |  |                               |   |
| 1.  | M Fajrul Falah Zihan  | Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia             | Koordinator                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung;</li> <li>- Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;</li> <li>- Mendorong penyusunan penilaian kinerja Individu secara terukur dan berkesesuaian;</li> </ul>  |
| 2.  | Henry Devantoro       | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi   | Anggota                       |   |
| 3.  | Redi Nurpani Putra    | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama  | Anggota                       |   |

|   |                                  |   |             |   |
|---|----------------------------------|---|-------------|---|
| 4.  | Novia Rizki<br>Dinda<br>Andriani | Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama   | Anggota     | - Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung.  |
| <b>D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b> |                                  |   |             |   |
| 1.  | Dony Saputra                     | Plt. Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi/Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-Bound (Smart)</i>;</li> <li>- Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.</li> </ul> |
| 2.  | Yehezkiel<br>Dwisandi<br>Sabana  | Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama   | Anggota     |   |
| 3.  | Nur Prasetyo                     | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi  | Anggota     |   |
| 4.  | Yesi Natalia<br>Br Marpaung      | Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama   | Anggota     |   |
| 5.  | Ferry Sandria                    | Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama   | Anggota     |   |
| <b>E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>            |                                  |   |             |   |
| 1.  | Bayuaji Antio<br>Sumbogo         | Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Teknis dan Hukum   | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung;</li> <li>- Melakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</li> <li>- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle-Blowing System</i>.</li> </ul>   |
| 2.  | Siti Silmi<br>Kamilah            | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan  | Anggota     |   |
| 3.  | Haslinda                         | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan  | Anggota     |   |
| 4.  | Muhammad<br>Najib<br>Zamzami     | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan  | Anggota     |   |
| 5.  | Muhammad<br>Sultan               | Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama   | Anggota     |   |

|  |                            |  |             |   |
|--|----------------------------|--|-------------|---|
| 6.   | Minarida Nova Yuspita      | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama  | Anggota     |   |
| F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |                            |  |             |   |
| 1.   | M Fajrul Falah Zihan       | Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;</li><li>- Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;</li><li>- Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;</li><li>- Melakukan inovasi pelayanan;</li><li>- Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.</li></ul> |
| 2.   | Henry Devantoro            | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi   | Anggota     |   |
| 3.   | Redi Nurpani Putra         | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama  | Anggota     |   |
| 4.   | Novia Rizki Dinda Andriani | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama  | Anggota     |   |

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 07 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia



M.FAJRUL FALAH ZIHAN